

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana selama ini masih berfokus pada pelaku dan tindak pidana itu sendiri. Aspek korban sering kali terabaikan, baik dalam perumusan kebijakan secara umum (*in abstracto*) maupun penerapannya secara konkret (*in concreto*).¹ Hal ini tidak lepas dari pengaruh paradigma hukum pidana modern yang belum memberikan perhatian memadai terhadap keberadaan korban. Kondisi inilah yang mendorong berkembangnya disiplin ilmu pendukung seperti viktimologi, yang mengkaji posisi dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Salah satu dampaknya adalah munculnya gagasan bahwa reformasi sistem pemidanaan perlu mempertimbangkan kepentingan korban secara lebih serius..

Seseorang dapat dianggap sebagai korban apabila ia mengalami luka secara jasmani, gangguan psikis, atau kehilangan secara finansial akibat perbuatan melanggar hukum. Dalam ketentuan pasal-pasal pidana, biasanya diatur mengenai objek hukum yang ingin dijaga oleh ketentuan tersebut. Objek hukum yang dimaksud mencerminkan kepentingan publik secara luas yang bisa terdampak jika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum oleh pelaku tindak pidana.

Korban kejahatan itu punya peran penting banget dalam cerita orang jahat. Makanya, kita perlu ngerti banget tentang korban biar bisa cegah orang jahat muncul lagi. Kalau kita tahu siapa korban itu, kenapa dia bisa jadi korban, dan gimana perasaannya, kita jadi bisa bantu lebih baik. Misalnya nih, kalau ternyata korban sering banget datang dari orang-orang yang hidupnya susah, ya kita harus bantu mereka supaya hidupnya lebih aman dan nyaman. Kalau mereka lebih kuat dan nggak sendirian, kemungkinan jadi korban juga bisa lebih kecil. Kalau kita ngerti korban dengan baik, kita bisa bikin dunia lebih aman, orang-orang lebih tenang, dan polisi juga nggak kerja terlalu berat. Jadi semua orang bisa merasa dilindungi dan percaya sama hukum.

Kemajuan signifikan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menuntut masyarakat masa kini untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan yang berlangsung secara cepat.²

Teknologi, sebagai alat utama dalam kemajuan peradaban, memainkan peran penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti mempermudah memperoleh informasi, memperlancar komunikasi, serta mendukung hubungan sosial. Meski demikian, layaknya alat yang bisa membawa manfaat jika digunakan secara tepat, teknologi juga berisiko menimbulkan kerugian besar bila

¹ Kurniawan, Efendik; Sholehuddin, M; Rijadi, Prasetyo; and Rahman, Kholilur (2022) "*Hubungan Kausalitas Tipologi Korban Tindak Pidana Kdr Dan Perdagangan Orang Dalam perspektif Viktimologi*," Indonesia Criminal Law Review: Vol. 1 : No. 2 , hlm. 7

² Daryanto Setiawan. (2018). *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya*. JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study, Vo. 4 No. 1, hlm. 62.

disalahgunakan. Salah satu dampak buruk yang muncul akibat pemanfaatan teknologi yang keliru adalah terjadinya tindak pelecehan seksual.³

Penyalahgunaan media sosial oleh pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan etika dan norma moral sering kali memicu munculnya tindakan menyimpang, salah satunya berupa kekerasan seksual secara daring. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai platform digital, antara lain: *Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, Line*, dan platform lainnya.⁴ Tindakan pelecehan seksual di platform media sosial dapat muncul dalam bentuk komentar atau pesan pribadi yang bersifat mengancam, seperti menyebutkan bagian tubuh yang sensitif milik korban, menawarkan hubungan seksual disertai janji imbalan uang, serta bentuk lain yang berkaitan dengan perilaku tidak senonoh. Pelaku tindakan ini bisa berasal dari orang terdekat yang menganggap ucapan tersebut sebagai lelucon dalam lingkup pertemanan, tanpa mempertimbangkan dampak emosional terhadap korban yang merasa tersinggung atau dipermalukan oleh isi komentar maupun pesan tersebut. Selain itu, pelaku juga bisa merupakan individu asing yang menjadi pengikut atau penikmat konten akun media sosial korban.

Tingginya angka insiden pelanggaran kesusilaan yang terjadi melalui platform digital berbasis jejaring sosial menjadi bagian dari total 299.911 laporan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang terjadi sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data, sebanyak 291.677 kasus ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama; 8.234 kasus tercatat oleh lembaga layanan yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan; sementara 2.389 kasus lainnya ditangani oleh Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan.⁵

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindakan pelecehan seksual termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Buku II Bab XVI yang mencakup Pasal 281 hingga Pasal 297 serta Pasal 299. Sementara itu, apabila bentuk pelecehan tersebut terjadi di ruang digital seperti media sosial atau platform daring lainnya, maka pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 27 ayat (1):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

³ Astari, N. (2021). *Sosial Media Sebagai Media Baru Pendukung Media Massa untuk Komunikasi Politik dalam Pengaplikasian Teori Agenda Setting: Tinjauan Ilmiah pada Lima Studi Kasus dari Berbagai Negara*. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, Vol. 3, No.1, hlm. 131

⁴ Perwirawati, E. (2023). *Menyikapi Konten Negatif Pada Platform Media Sosial Tiktok*. Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora, Vol ; 7 No. 1 hlm , 18.

⁵ Cika Suci Dewi, Nur Kholis Majid. (2024). *Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya: Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial*. Jurnal INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol. 4, No. 1, hlm. 5140..

*Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.*⁶

Dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1):

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”.*⁷

Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar, tercatat sebanyak 122 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terjadi di Kota Makassar sepanjang tahun 2022. Mayoritas laporan berasal dari korban anak, sementara sisanya dilaporkan oleh perempuan.⁸

Tingginya insiden kekerasan seksual yang marak terjadi menjadi penting untuk mengkaji topik ini dari berbagai aspek sehingga dapat mengetahui faktor apa saja dan bagaimana menanggulangi kejahatan ini di kalangan masyarakat, serta upaya pemecahan masalah guna rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar bagi kebijakan publik dan strategi preventif dalam mengurangi angka kejahatan pelecehan seksual di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan korban dalam kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial di kota Makassar tahun 2022-2024?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan terhadap korban kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di kota Makassar tahun 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran korban dalam kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial dalam tinjauan viktimologis di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap korban kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di kota Makassar.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademik dengan menyajikan informasi tambahan yang relevan bagi

⁶ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ DP3A Makassar. *Terus Berupaya Tekan Kekerasan Anak dan Perempuan*. diakses pada tanggal 12 Februari 2025

pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam perspektif viktimologi terkait korban tindak pidana pelecehan seksual di ranah media sosial. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih adil dan berpihak pada korban dalam kasus-kasus serupa.

2. Manfaat Praktis, temuan dari penelitian ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi atau pertimbangan bagi berbagai pihak seperti individu, masyarakat umum, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong perubahan positif dalam upaya peningkatan sistem perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, terutama yang terjadi melalui platform media sosial.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Nama Penulis : Reski Diaul Haq		
Judul Tulisan : Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seks Secara Verbal (Studi Kasus di Kota Makassar 2018-2020)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Metode Penelitian	Metode penelitian empiris (<i>observational research</i>)	Metode penelitian empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa: (1) Keterlibatan Korban dalam Kasus Pelecehan Seksual Verbal di Kota Makassar terbagi ke dalam dua bentuk, yakni keterlibatan pasif dan keterlibatan sadar dari pihak korban. Pada kasus pelecehan verbal yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, ditemukan bahwa beberapa korban memiliki peran pasif namun sadar	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa: (1) Peranan korban dalam kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial di kota Makassar memiliki dua bentuk peran, yaitu peran pasif dan peran aktif. Korban dengan peran pasif tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dan menjadi sasaran akibat

	akan situasi tersebut. Sementara itu, berdasarkan laporan dari UPT-PPA Kota Makassar, bentuk pelecehan seksual secara verbal dikelompokkan berdasarkan usia korban, yaitu korban dewasa dan anak-anak. Korban dewasa cenderung terlibat secara aktif namun tidak memiliki kesadaran terhadap dinamika sosial yang melingkupi, sehingga akhirnya menjadi sasaran tindakan pelecehan secara verbal. Adapun pada kasus anak-anak sebagai korban, meskipun mereka cenderung pasif, namun faktor aktif dari orang tua menjadi unsur pendukung terjadinya pelecehan tersebut. (2) Kontribusi UPT-PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual verbal diwujudkan melalui kegiatan advokasi dan edukasi. Dalam bentuk advokasi, lembaga ini melakukan penilaian awal (assessment) terhadap kondisi korban serta memberikan rujukan penanganan lanjutan seperti layanan dokter, psikolog, dan bantuan hukum (pengacara). Sementara itu, edukasi diberikan melalui kegiatan sosialisasi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diselenggarakan di tingkat kelurahan dan kecamatan se-Kota Makassar. UPT-PPA juga menjalin kolaborasi	penyalahgunaan konten pribadi tanpa persetujuan. Sedangkan Korban dengan peran aktif cenderung membuka peluang terjadinya kejahatan, misalnya dengan mengirimkan konten sensitif kepada pelaku karena adanya relasi atau kepercayaan. (2) Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di kota Makassar yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan Polda Sulawesi Selatan yaitu pendekatan pre-emptif, preventif dan represif. Pada tahap pre-emptif, aparat melakukan patroli siber untuk mendeteksi dini potensi kejahatan di ruang digital. Langkah preventif difokuskan pada edukasi publik, terutama bagi korban usia muda yang rentan secara psikologis. Sementara itu, upaya represif melibatkan proses penangkapan, penyidikan, serta perlindungan hukum terhadap korban, dengan melibatkan ahli IT dan psikolog.
--	--	--

	dengan LSM yang berfokus pada isu-isu perempuan dan anak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual.	Pelaksanaan upaya ini dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti, pelaku di luar yurisdiksi, korban yang masih di bawah umur, serta kurangnya SDM dan sarana pendukung dari institusi kepolisian.
--	---	--

2. Nama Penulis	: Cika Suci Dewi Utama, Nur Kholis Majid	
Judul Tulisan	: Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya: Studi Kasus Terhadap Pengguna Media Sosial	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Walisongo Semarang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Metode Penelitian	Metode penelitian empiris (<i>observational research</i>)	Metode penelitian empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa: Kemunculan perilaku pelecehan seksual di platform media sosial dipicu oleh dua jenis faktor. Faktor intrinsik berkaitan dengan meningkatnya hasrat seksual dari pelaku terhadap target, sedangkan faktor ekstrinsik mencakup lingkungan pergaulan yang negatif, kurangnya pengawasan serta edukasi seksual dari keluarga, dan pengaruh konten di media sosial, termasuk paparan terhadap materi pornografi	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa: (1) Peranan korban dalam kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial di kota Makassar memiliki dua bentuk peran, yaitu peran pasif dan peran aktif. Korban dengan peran pasif tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dan menjadi sasaran akibat penyalahgunaan konten pribadi tanpa persetujuan. Sedangkan

	yang dikonsumsi secara berulang, serta faktor lainnya. Strategi penanggulangan terhadap perilaku ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya preventif dan edukatif guna meminimalisir kasus serupa di ranah digital.	Korban dengan peran aktif cenderung membuka peluang terjadinya kejahatan, misalnya dengan mengirimkan konten sensitif kepada pelaku karena adanya relasi atau kepercayaan. (2) Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di kota Makassar yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan Polda Sulawesi Selatan yaitu pendekatan preventif, preventif dan represif. Pada tahap preventif, aparat melakukan patroli siber untuk mendeteksi dini potensi kejahatan di ruang digital. Langkah preventif difokuskan pada edukasi publik, terutama bagi korban usia muda yang rentan secara psikologis. Sementara itu, upaya represif melibatkan proses penangkapan, penyidikan, serta perlindungan hukum terhadap korban, dengan melibatkan ahli IT dan psikolog. Pelaksanaan upaya ini dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti, pelaku di luar
--	---	---

		yurisdiksi, korban yang masih di bawah umur, serta kurangnya SDM dan sarana pendukung dari institusi kepolisian.
--	--	--

3. Nama Penulis : Widya Nur Salam		
Judul Tulisan : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Indonesia		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Metode Penelitian	Metode penelitian empiris (<i>observational research</i>)	Metode penelitian empiris
Isu dan Permasalahan	1. Apa saja pemicu utama yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan asusila atau kekerasan seksual di wilayah Kota Makassar? 2. Langkah strategis apa yang telah diambil oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dalam mengantisipasi serta mengatasi kasus kekerasan seksual di lingkungan Kota Makassar	1. Bagaimanakah kontribusi atau posisi pihak penyintas dalam kasus tindak asusila yang terjadi melalui platform media sosial di Makassar pada kurun waktu 2022 hingga 2024? 2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap korban kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di kota Makassar tahun 2022-2024?
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa:	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa:

	kasus pelecehan seksual dalam kurun waktu 3 tahun yakni 2020, 2021, dan 2022 semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual adalah 1. Faktor internal 2. Faktor eksternal. Langkah-langkah untuk mencegah serta menangani kasus pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga dapat ditempuh melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan non-penal yang mencakup tindakan preemtif dan preventif, yang menjadi tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, dan pihak kepolisian.	(1) Peranan korban dalam kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial di kota Makassar memiliki dua bentuk peran, yaitu peran pasif dan peran aktif. Korban dengan peran pasif tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dan menjadi sasaran akibat penyalahgunaan konten pribadi tanpa persetujuan. Sedangkan Korban dengan peran aktif cenderung membuka peluang terjadinya kejahatan, misalnya dengan mengirimkan konten sensitif kepada pelaku karena adanya relasi atau kepercayaan. (2) Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di kota Makassar yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan Polda Sulawesi Selatan yaitu pendekatan pre-emptif, preventif dan represif. Pada tahap pre-emptif, aparat melakukan patroli siber untuk mendeteksi dini potensi kejahatan di ruang digital. Langkah preventif difokuskan pada edukasi publik,
--	--	---

		terutama bagi korban usia muda yang rentan secara psikologis. Sementara itu, upaya represif melibatkan proses penangkapan, penyidikan, serta perlindungan hukum terhadap korban, dengan melibatkan ahli IT dan psikolog. Pelaksanaan upaya ini dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti, pelaku di luar yurisdiksi, korban yang masih di bawah umur, serta kurangnya SDM dan sarana pendukung dari institusi kepolisian.
--	--	---

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan elemen fundamental dalam setiap penelitian ilmiah yang berperan penting dalam membangun kerangka konseptual dan metodologis. Sebagai pijakan intelektual, landasan teori memberikan wawasan akademis yang memungkinkan peneliti merumuskan argumen, menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lebih dari sekadar kumpulan konsep abstrak, landasan teori berperan sebagai instrumen metodologis yang membantu peneliti dalam melakukan analisis kritis, menyusun argumen ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan baru yang memiliki validitas akademis.

1. Teori Penyebab Kejahatan

Faktor utama dalam melihat suatu kejahatan dapat dilihat dari sudut motif pelaku dan bukti-bukti yang ada dalam penyelesaian kasus tersebut. Niat pelaku kejahatan menjadi hal yang maling mendasar dalam mengungkap sebuah kejahatan. Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa faktor yang turut menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan, menurut Abintoro Prakoso faktor tersebut terbagi menjadi dua golongan, yaitu:⁹

⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbag Grafika, hlm. 21-22

a) Teori kriminologi konvensional

- 1) Teori Bonger, menjelaskan terdapat 7 jenis yang menjadi faktor terjadinya suatu kejahatan yakni terabaikannya anak-anak, keterpurukan, keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu, seksual, alkoholisme, rendahnya akhlak dan moral dan perang;
- 2) Teori Soedjono Dirdjosisworo mengaitkan perbuatan kejahatan dengan berbagai faktor penyebabnya secara kronologis;
- 3) Teori dirasuk setan, merupakan upaya untuk menemukan akar penyebab kejahatan yang secara logis menolak teori bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh setan, tetapi masih meyakini bahwa penyebab kejahatan berasal dari faktor eksternal yang mempengaruhi kehendak pelaku;
- 4) Teori psikologi hedonistis, memaparkan bahwa manusia mengendalikan tindakannya dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, oleh karena itu penyebab kejahatan dapat diteukan dalam pertimbangan rasional yang dilakukan oleh pelaku;
- 5) Teori Casere Lamborso, menjelaskan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh adanya kemampuan bawaan-bawaan dalam diri pelaky, yang dikenal sebagai "*a born criminal*" atau kriminal bawaan;
- 6) Teori kesempatan dari Lacassagne, memaparkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah karena masyarakat yang memberikan peluang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum;
- 7) Teori Van Mayrs, memaparkan bahwasannya kejahatan meningkat ketika harga barang kebutuhan pokok naik, begitupun sebaliknya;
- 8) Teori Ferry, menyatakan bahwa penyebab kejahatan terdapat pada faktor-faktor seperti masyarakat sekitar, kondisi fisik dan keturunan;
- 9) Teori Charles Goring, memaparkan bahwa gangguan mental merupakan penyebab utama dalam tindak kriminal, sementara situasi sosial memiliki dampak yang relatif kecil terhadap tingkat kejahatan.

b) Teori kriminologi kontemporer

- 1) Teori Pergaulan Diferensial (Differential Association Theory) yang dikemukakan oleh Gabriel Tarde, menjelaskan bahwa individu melakukan tindak pidana sebagai hasil dari meniru tindakan kriminal yang ada dalam masyarakat;
- 2) Teori Ketegangan Sosial atau Anomi (Strain Theory) yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menjelaskan dalam kondisi sosial tertentu, aturan-aturan sosial tradisional dan aturan menjadi kurang berpengaruh terhadap perilaku;

- 3) Teori kontrol sosial (*sosial control theory*) mencakup berbagai pandangan yang mengkaji bagaimana tindakan seseorang, termasuk kenakalan dan kejahatan, dikendalikan melalui komponen-komponen sosial seperti susunan keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan menurut A.S. Salam terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:¹⁰

a) Tindakan Pre-Emtif

Tindakan pencegahan ini dilakukan sebelum hal buruk benar-benar terjadi. Langkah ini datang setelah usaha awal yang lebih ringan, dan masih termasuk cara-cara untuk mencegah orang berbuat jahat. Caranya gampang dan bisa dilakukan siapa saja, apalagi kalau orang itu sudah tahu sedikit tentang cara mencegah kejahatan. Tujuan utamanya adalah supaya orang nggak punya celah atau kesempatan untuk berbuat jahat..

b) Tindakan Preventif

Upaya preventif adalah Langkah pencegahan ini muncul setelah tahapan awal pre-emptif, dan masih termasuk dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Cara ini terbilang gampang diterapkan karena siapa pun bisa melakukannya, apalagi kalau sudah punya wawasan soal bagaimana cara mencegah tindak kriminal. Tujuan utamanya adalah mengurangi bahkan menutup celah yang bisa dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

c) Tindakan Represif

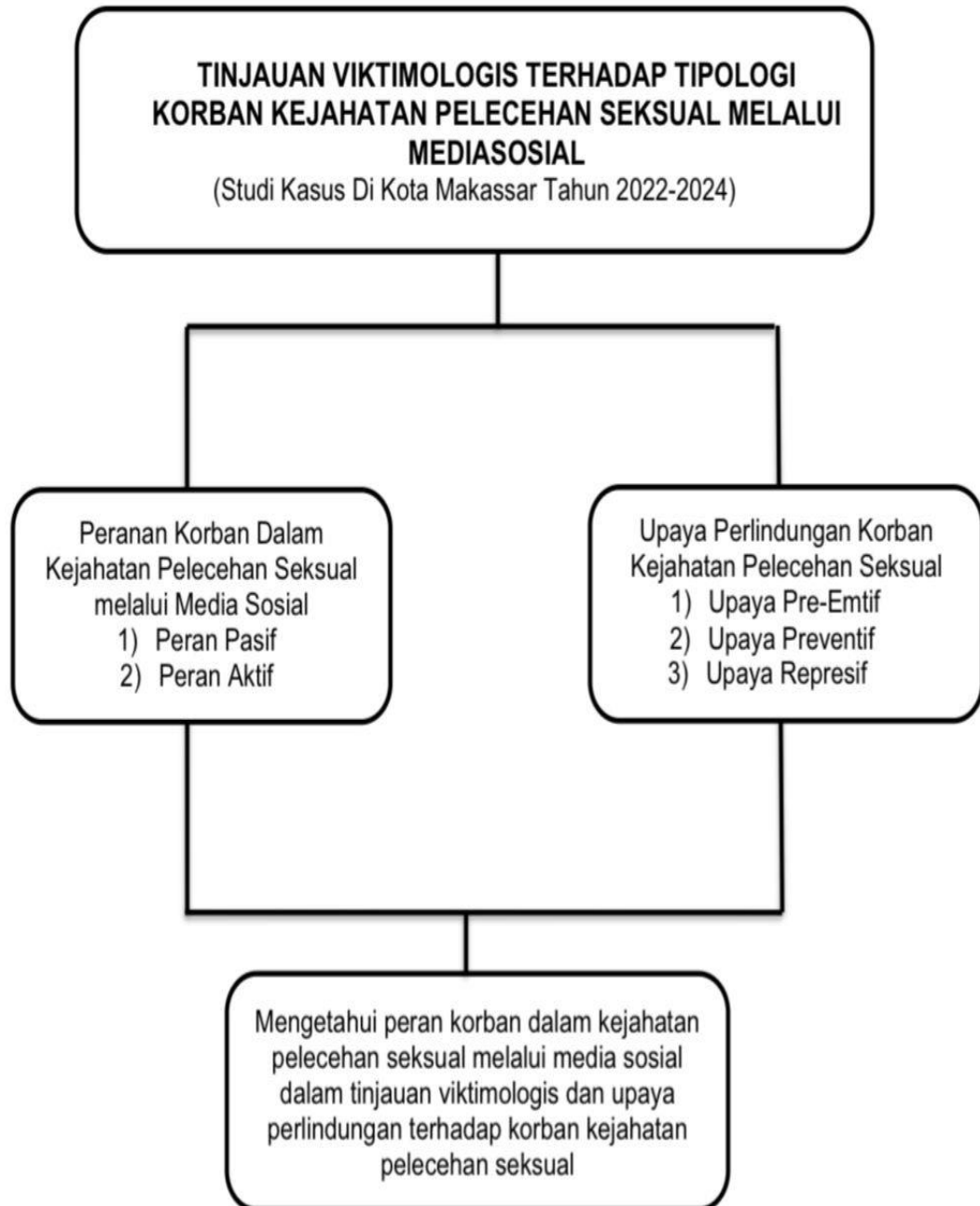
Upaya represif Upaya represif itu ibarat langkah terakhir yang diambil kalau dua langkah awal, yaitu pencegahan dini dan pencegahan langsung, tidak berhasil menghentikan tindak kejahatan. Cara ini dilakukan sesuai aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum dan sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menindak tegas pelaku kejahatan lewat pemberian hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi, yang bisa melakukan proses ini hanyalah petugas resmi, seperti polisi, jaksa, hakim, sampai petugas lembaga pemasyarakatan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana peranan korban kejahatan pelecehan seksual melalui sosial media serta upaya perlindungan korban pelecehan seksual melalui media sosial. Variabel pertama mengkaji bagaimana peranan korban dalam kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial di kota Makassar tahun 2022-2024 dari tinjauan viktimologis terhadap tipologi korban kejahatan. Variabel kedua menganalisis upaya perlindungan terhadap korban kejahatan pelecehan seksual yang terjadi

¹⁰ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 79-81

di kota berdasarkan teori upaya penanggulangan kejahatan melalui wawancara dan studi lapangan. Tujuan akhirnya adalah memahami dinamika kejahatan pelecehan seksual melalui sosial media dari tinjauan viktimologis, menganalisis upaya perlindungan korban, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal dalam upaya mengurangi terjadinya kejahatan pelecehan seksual melalui sosial media guna menciptakan ketertiban sosial di kota Makassar.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dalam rangka memahami serta mencari solusi atas suatu permasalahan tertentu.¹¹ Tipe penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, konsep pemikiran dari empiris, berangkat dari pengalaman dan konsidi yang ditemukan pada pengamatan secara nyata. Hal ini didasari dari sebuah ajaran filsafat positivisme yang melakukan klaim kebenaran atas dasar keadaan yang nyata (positif). Sebab dari konsep ini adalah arti dari empiris itu sendiri yang diartikan sebagai pengalaman yang ditemukan dari keadaan alam atau pengetahuan berdasarkan pengalaman.¹²

Pendekatan penelitian hukum yang difokuskan pada realitas penerapan hukum dan cara hukum beroperasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.¹³ Penelitian hukum empiris mengutamakan data primer sebagai data dasar, sehingga teknik pengumpulan datanya yang digunakan mengutamakan teknik pengumpulan data lapangan seperti observasi, survei, angket dan wawancara.¹⁴

Tabel 2. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Sejauh mana kontribusi atau posisi individu yang terdampak dalam kasus kekerasan seksual berbasis media sosial di wilayah Makassar selama kurun waktu 2022 hingga 2024?	Tipe penelitian empiris	Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)
2.	Apa saja bentuk upaya perlindungan yang diberikan kepada pihak yang menjadi sasaran tindakan pelecehan seksual di Kota Makassar dalam periode tahun 2022 sampai 2024?	Tipe penelitian empiris	Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian ini adalah di Kota Makassar. Kota ini dipilih karena di sana sering terjadi hal-hal yang kurang baik, yaitu tindakan pelecehan seksual lewat media sosial. Tempat ini juga sesuai dengan topik yang sedang dibahas oleh penulis, yaitu tentang kejadian pelecehan

¹¹ Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Jakarta: Cipta Media Nusantara, hlm. 1

¹² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah- langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Refika, hlm. 106.

¹³ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 176.

seksual di media sosial selama tahun 2022 sampai 2024.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi

Populasi merupakan semua orang yang punya ciri-ciri yang mirip dan sesuai dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, yang termasuk populasi adalah petugas hukum dan juga orang-orang yang pernah jadi korban pelecehan seksual lewat media sosial di Kota Makassar.

2) Sampel

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam penentuan sampel, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan dianggap mewakili populasi secara relevan.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang dibagi menjadi :

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini memperoleh data dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang diteliti untuk memberikan keterangan terkait topik penelitian ini.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi di instansi terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) metode teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Penelitian lapangan (*Field research*)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan penelitian lapangan di wilayah Kota Makassar melalui kegiatan wawancara langsung yaitu informan dan aparat penegak hukum. Responden yakni orang yang merupakan korban kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial, serta mengumpulkan data dengan pihak terkait dengan menggunakan pendekatan persuasif.

2. Penelitian pustaka (*Library research*)

Teknik penelitian pustaka yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan sejumlah data yang berhubungan dengan penelitian ini yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penulis akan

melakukan pengkajian mendalam mengenai judul penelitian yang penulis kaji dengan mempelajari berbagai macam literatur-literatur hukum yang berkaitan mulai dari buku, jurnal, skripsi terdahulu hingga peraturan perundang-undangan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, selanjutnya akan diolah dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode pengumpulan data yang kemudian disusun dan dianalisis menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan serta kasus, dan kemudian penafsiran data yang dilandasi teori untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.